



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1988**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1988**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISAI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan dalam rangka sinkronisasi dengan struktur organisasi dan tugas-tugas Departemen Sosial, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan menambah 1 (satu) Sub Dinas Bina Program.
- b. dengan adanya penambahan Sub Dinas Bina Program maka Pasal-pasal yang terkait perlu diadakan penyesuaian.
- c. bahwa penambahan Sub Dinas Bina Program tersebut telah mendapat persetujuan prinsip dari Bapak Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 24 April 1985 Nomor 061/I/4490/SJ.
- d. bahwa untuk itu perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1982 Nomor 061,127-1067 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 1 Oktober 1982 Nomor 15 Tahun 1982 seri D, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
 - (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Dinas Bina Sosial.
 - d. Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
 - e. Sub Dinas Bantuan Sosial.
 - f. Sub Dinas Bina Program.
 - g. Unit Pelaksana Tehnis/panti penyantun dan rehabilitasi sosial milik Pemerintah.
 - h. Cabang Dinas.
- B. Pasal 10 diubah dan harus dibaca:

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Sub Bagian Perlengkapan.
 - e. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- C. Pasal 11 diubah dan harus dibaca:

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggarakan urusan Ketata Usahaan.
 - (2) Menyiapkan/mengatur jalannya surat-surat dinas.
 - (3) Menyiapkan dan menyusun laporan.
 - (4) Menyiapkan/memelihara arsip-arsip dinas.
- D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca:

Pasal 15

Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas:

- (1) Menyusun petunjuk-petunjuk dalam rangka pelaksanaan organisasi sehingga berdaya guna semaksimal mungkin.
- (2) Mempersiapkan petunjuk-petunjuk dalam rangka pembinaan organisasi Dinas.
- (3) Menyusun konsep tata kerja dan tata ruang Dinas Sosial.
- (4) Menyelenggarakan tugas-tugas dalam rangka pengamanan dilingkungan Dinas Sosial.
- (5) Menyelenggarakan/mengelola urusan-urusan kepastakaan dalam lingkungan Dinas Sosial.
- (6) Merencanakan/mengelola usaha-usaha peraturan/ketentuan-ketentuan dilingkungan Dinas Sosial.
- (7) Menyelenggarakan urusan-urusan lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

E. Pasal 17 diubah dan harus dibaca:

Pasal 17

Sub Dinas Bina Sosial terdiri dari:

- a. Seksi penyuluhan dan bimbingan sosial
- b. Seksi pembinaan swadaya sosial masyarakat.
- c. Seksi Karang Taruna, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.

F. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

- (1) Menumbuhkan dan membina Karang Taruna.
- (2) Mempersiapkan bahan pembinaan serta memonitor dan memberikan bimbingan teknis usaha-usaha pembinaan dan pengembangan Karang Taruna.
- (3) Mempersiapkan bahan pembinaan serta memonitor pelaksanaan usaha-usaha pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan serta pembinaan kesejahteraan perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
- (4) Menyelenggarakan usaha-usaha kegiatan pembinaan semangat dan jiwa perintis/pejuang kemerdekaan.
- (5) Menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan/pemeliharaan Makam Pahlawan.

G. Pasal 22 diubah dan harus dibaca:

Pasal 22

Susb Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi rehabilitasi tuna sosial.
- b. Seksi kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan korban narkoba.
- c. Seksi rehabilitasi penderita cacat.

H. Pasal 24 diubah dan harus dibaca

Pasal 24

Seksi kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan korban narkotika mempunyai tugas:

- (1) Mengusahakan usaha perlindungan kesejahteraan anak-anak remaja didalam panti dan diluar panti-panti.
- (2) Mengadakan pembinaan anak-anak putus sekolah.
- (3) Memberikan bimbingan terhadap anak-anak didalam maupun diluar keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan .
- (4) Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak.
- (5) Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan anak-anak dalam panti.
- (6) Mendirikan balai-balai latihan dan ketrampilan kerja bagi anak-anak remaja.

- (7) Mempersiapkan bahan pembinaan, memonitor dan memberikan bimbingan teknis usaha-usaha rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.
 - (8) Menyelenggarakan pembinaan bagi anak-anak sekolah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - (9) Menyelenggarakan pendidikan terhadap korban penyalahgunaan obat-obat terlarang/narkoba.
- I. Pasal 27 diubah dan harus dibaca:

Pasal 27

Sub Dinas Bantuan Sosial terdiri dari:

1. Seksi penanggulangan korban bencana alam.
 2. Seksi pembinaan organisasi sosial dan bantuan sosial.
 3. Seksi pembinaan sumbangan sosial.
- J. Pasal 28 diubah dan harus dibaca:

Pasal 28

Seksi penanggulangan korban bencana alam mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan bantuan pertolongan pertama korban bencana alam.
 - b. Menyelenggarakan pengamanan penduduk di daerah yang berbahaya.
 - c. Mengadakan perlengkapan penanggulangan bencana alam.
 - d. Menyelenggarakan penyantunan korban bencana alam.
 - e. Mengusahakan pedoman pembinaan/usaha-usaha penanggulangan korban bencana alam.
- K. Pasal 29 diubah dan harus dibaca:

Pasal 29

Seksi pembinaan organisasi sosial dan bantuan sosial mempunyai tugas:

- (1) Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Menyelenggarakan bantuan dan usaha-usaha pelayanan terhadap korban kekacauan.
- (3) Membimbing pelaksanaan peningkatan organisasi masyarakat dan panti-panti non pemerintah yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial termasuk kegiatan usaha-usahanya.
- (4) Menyelenggarakan pemberian bantuan dan pelayanan terhadap orang lanjut usia/jompo.

- L. Ditambahkan Pasal 30 A, Pasal 30B, Pasal 30D dan Pasal 30 E sebagai berikut:

Pasal 30 A

SUB DINAS BINA PROGRAM

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas:

1. melaksanakan penjajakan/pengumpulan data dan mengolah data untuk siap pakai.
2. menyusun program rutin dan pembangunan dengan skala prioritas.
3. menyusun Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) dan Daftar usulan Kegiatan (DUK).
4. memonitor dan mengevaluasi kegiatan rutin maupun pembangunan dilapangan.
5. mengadakan peninjauan dilapanangan atas calon lokasi proyek yang direncanakan.
6. secara bersama-sama dengan bagian tata usaha menyusun program pembinaan dan pengembangan serta pengadaan pegawai.
7. menyusun dan membuat laporan statistik umum.

Pasal 30 B

Sub Dinas Bina Program terdiri dari:

1. Seksi Pengumpulan, Penyusunan dan Pengolahan Data.
2. Seksi penyusunan Program.
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 30 C

Seksi Pengumpulan, Penyusunan dan pengolahan data mempunyai tugas:

1. menyusun rencana penjajakan/pengumpulan data.
2. mengolah data masuk menjadi data siap pakai.
3. merencanakan/mengadakan buku-buku perpustakaan.
4. merencanakan/menyusun data–data personil.
5. menyusun dan membuat statistik umum dan laporan.

Pasal 30 D

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun/menyiapkan program baik rutin maupun proyek.

- b. menyusun dan menyiapkan program skala prioritas.
- c. menyusun DUP/DUK.
- d. menyusun program keterpaduan Dinas/Kanwil dan Instansi lain.
- e. menyusun/merencanakan Kwantitas dan Kualitas personil yang dibutuhkan.

Pasal 30 E

Seksi PenyusunanProgram mempunyai tugas:

- a. memonitor dan mengevaluasi kegiatan dilapangan.
- b. mengadakan evaluasi terhadap program yang telah digariskan dengan kegiatan dilapangan.
- c. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tehnis dan administrasi.
- d. mengadakan konsultasi dengan bagian/Sub Dinas dalam rangka menyempurnakan kegiatan.
- e. menyusun dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 23 Juni 1988

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

POEDJONO PRANYOTO